



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PENGELOLA SAMPAH SAYLENDRA DUSUN  
BAKULAN KULON

LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan *system reduce, reuse* dan *recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan;
- b. Bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Pembentukan Pengurus Pengelola Sampah Saylendra Dusun Bakulan Kulon.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 6 Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
- 7 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
- 8 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022  
(Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Pengelola Sampah Saylendra Dusun Bakulan Kulon dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pengelola Sampah Sampah Saylendra Dusun Bakulan Kulon melaksanakan aktivitas pengelolaan, pengumpulan, pemilahan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 8 Maret 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR 74 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 MARET 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS  
PENGELOLA SAMPAH SAYLENDRA DUSUN  
BAKULAN KULON

SUSUNAN PENGURUS PENGELOLA SAMPAH SAYLENDRA  
DUSUN BAKULAN KULON

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Dukuh Bakulan Kulon	Pelindung
2.	Ketua RT 1	Penasehat
3.	Ketua RT 2	Penasehat
4.	Ketua RT 3	Penasehat
5.	Ketua RT 4	Penasehat
6.	Piwi Ray Indrasmara	Ketua
7.	Faris Rochma Ananda	Wakil Ketua
8.	Titis Putri Dika Amalia	Sekretaris
9.	Najmi Shafa Fadila	Bendahara
10.	Fajar Nur Huda	Seksi Pengelolaan
11.	Bagus Purnomo	
12.	Nur Fajar Cahyanto	
13.	Andi Lala	Seksi Penjemputan
14.	Fiki Andriansyah	
15.	Muhammad Riyadi	
16.	Aprilia	Seksi Konsumsi
17.	Ria Febriani	



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.